



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)**



**KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR**



KEPUTUSAN CAMAT DENPASAR SELATAN

NOMOR : 188.4/ /DENSEL/2017

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN DENPASAR SELATAN TAHUN 2017

CAMAT DENPASAR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab di pandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Denpasar Selatan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9) ;

17. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2017.
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud Diktum Kesatu merupakan laporan Camat Denpasar Selatan kepada Walikota sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Camat Denpasar Selatan.
- KETIGA : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terlampir yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Januari 2017

CAMAT DENPASAR SELATAN

ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19650404 198603 1 022

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
4. Inspektur Kota Denpasar
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
7. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2017 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban terhadap upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan pelayanan umum pada Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan lima tahunan sudah direncanakan melalui Rencana Strategis Kecamatan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti diharapkan. Namun, setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.

Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja (LKjIP) ini dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan dalam Tahun 2017 dan sudah barang tentu LKjIP yang tersusun ini jauh dari sempurna sehingga pada kesempatan ini kami berharap ada masukan-masukan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan LKjIP di Tahun berikutnya.

Denpasar, 20 Maret 2017

Camat Denpasar Selatan

Anak Agung Gede Risnawan S.Sos.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19650404 198603 1 022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2016, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Umum, pembinaan Desa/Kelurahan, pembinaan pembangunan, pemberdayaan kehidupan bermasyarakat, pembinaan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah lainnya di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kecamatan Denpasar Selatan telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Terselenggaranya Administrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya aparatur yang akuntabel profesional dan bermotivasi tinggi.
3. Mewujudkan pelayanan prima untuk Kecamatan Denpasar Selatan.
4. Terwujudnya usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi desa/kelurahan yang kuat.
5. Terwujudnya fasilitas infrastruktur dengan kuantitas dan berkualitas yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan.
6. Terwujudnya masyarakat kecamatan denpasar selatan yang aman, nyaman, tertib dan damai.
7. Tanggap dalam menghadapi konflik di masyarakat dan bencana alam.

Sasaran yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.
2. Peningkatan Akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan.
3. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat Denpasar Selatan.
4. Peningkatan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi pedesaan.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat Denpasar Selatan dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Peningkatan operasi penegakan Peraturan Daerah
7. Peningkatan pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Denpasar Selatan lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKjIP.....	2
1.3 Profil Layanan Kecamatan Denpasar Selatan	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Denpasar Selatan.....	6
1.5 Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Selatan.....	16
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	18
2.1.1 Visi.....	18
2.1.2 Misi.....	19
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	19
2.1.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	21
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015.....	27
3.2 Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP.....	52

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2015
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
3. Realisasi APBD Tahun 2015
4. Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2016
6. Realisasi APBD Tahun 2016
7. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2015 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Banyudono dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;

2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Denpasar Selatan pada tahun berikutnya.

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota dan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta penyelenggara pemerintahan di wilayah kerjanya dimana Camat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait di wilayah kerjanya.

1.2 **Dasar Hukum Penyusunan LKjIP**

LKjIP Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2017 di susun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Landasan idiil yaitu Pancasila
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
3. Landasan Operasional :
 - 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 13) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri PAN dan RB tanggal 31 Desember 2010 Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar
- 17) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar
- 18) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 9) ;
- 19) Peraturan Walikota Denpasar tanggal 29 Desember 2016 Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 47);

- 20) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7) ;

1.3 Profil Layanan Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan

Mengacu pada Surat Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Nomor 40a Tahun 2011 dimana Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Denpasar, yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar, dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah, serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Gambaran layanan Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut :

1. melakukan layanan kepada masyarakat dengan mengoordinasikan kegiatan Kota Denpasar dalam hal pembinaan – pembinaan kelompok ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan perekonomian di masyarakat.
2. melakukan pemantauan ke wilayah se-Kecamatan Denpasar Selatan untuk menekan terjadinya konflik di masyarakat maupun pemantauan

daerah rawan bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Badan Kesbangpol dan linmas Kota Denpasar dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar maupun Pemerintah Provinsi serta Kepolisian dalam hal melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Perundang-undangan guna menekan terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat.
4. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam hal Perizinan maupun dalam hal pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan penyediaan fasilitas infrastuktur desa/kelurahan, juga melakukan pelayanan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu.
5. melakukan kegiatan Musrenbang Kecamatan, Hari-hari Besar dan Bersejarah Nasional, kegiatan-kegiatan keagamaan serta menyambut Tahun Baru maupun kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Denpasar yang di adakan di Kecamatan Denpasar Selatan yang sifatnya koordinasi di masing-masing Desa/Kelurahan serta Pemerintah Kota Denpasar.
6. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa / Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan melakukan pembinaan-pembinaan administrasi serta melaksanakan rapat-rapat koordinasi lintas se-Kecamatan Denpasar Selatan (Desa/Kelurahan, Polsek, Danramil, UPT Pendidikan, Puskesmas, UPT KB dan PP, Bendesa Adat se-Kecamatan Denpasar Selatan maupun sekolah-sekolah).

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Denpasar Selatan

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sebagai tindak lanjut dari pasal 16 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

A. Camat mempunyai tugas :

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik ;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah ;
- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang di berikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;

- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

- f. menghimpun bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan serta ketatausahaan berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administrative sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencanan operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan;

- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- i. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;
- j. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- l. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan Administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;
- h. menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
- i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian ;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

E. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;

- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan ;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/ pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah, serta perangkat desa dan/atau kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan aset Kelurahan / Desa dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan /Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;

- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

F. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan / koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman , kebersihan , ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman ,ketertiban dan kebersihan wilayah, idiologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai ketentuan peraturan yang ada dalam rangka antisipasi sebagai bahan pemecahan masalah;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi, pembangunan pada umumnya serta lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat kecamatan ;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian, produksi serta lingkungan hidup sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan kecamatan;
- h. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan, perekonomian,

produksi serta lingkungan hidup dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang ; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan / koordinasi pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan,

pendidikan, kebudayaan serta kesehatan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;

- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

I. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pembinaan kependudukan, perijinan dan pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan, dan pelayanan perijinan dan

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;

- h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui sekretaris Kecamatan.

Fungsi Pemerintahan Kecamatan adalah :

Dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan di Kecamatan, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Seksi – seksi dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan.
- b. Melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- c. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di Wilayah kecamatan.
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
- f. Melaksanakan pembinaan social kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- h. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- i. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas - tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing – masing.
- j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.

- k. Memeriksa hasil kerja bawahan.
- l. Mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan hasil kerja bawahan.
- m. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kinerja Kecamatan kepada Walikota.
- n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.


1.5 Struktur Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar (Pasal 6), susunan Organisasi Kecamatan di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketertaman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- g. Seksi Pelayanan Umum dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kecamatan Denpasar Selatan adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENPASAR SELATAN



Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Non PNS	
1.	Camat	1					1
2.	Sekretaris	1					1
3.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan		2	4		2	8
4.	Sub Bagian Umum & Kepeg		1	3		9	13
5.	Seksi Pemerintahan		2	1		1	4
6.	Seksi Pemberdayaan Masy		2	2		2	6
7.	Seksi Tramtib		2	3		4	9
8.	Seksi Pelayanan Umum		2			2	4
9.	Seksi Kesra		1	1		3	5
10.	Pejabat Fungsional Umum						
Jumlah		2	12	14		23	51

Sumber : Kepegawaian Kec. Denpasar Selatan Th. 2016

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa keadaan aparatur (Sumber Daya Manusia) yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan dari golongan yang jumlahnya terbanyak sampai yang terkecil adalah

golongan III (12 Orang), Golongan II (14 Orang), dan Golongan IV (2 Orang), sisanya adalah tenaga non PNS sebanyak 23 orang diantaranya Tenaga Administrasi 13 orang, Tenaga Loper 1 orang, Tenaga Sopir Kecamatan 1 orang, Tenaga CS 2 orang, Tukang Kebun 1 orang, Tenaga Penjaga Malam 1 orang dan tenaga Kebersihan Pengangkut sampah 4 orang.

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 – 2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Walikota untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak

yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan pemerintah Kecamatan Denpasar Selatan. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Denpasar Selatan sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

2.1.1 VISI

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Sebagai bagian dari pemerintah Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan merumuskan visi yang mencerminkan apa yang ingin dicapai, dimana merupakan upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan tersebut dapat terealisasi.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka kedepannya Kecamatan Denpasar Selatan selalu mendukung Visi Kota Denpasar adalah :

“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”

2.1.2 MISI

Misi pembangunan Kota Denpasar sebagai penjabaran yang lebih kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kota Denpasar 2016 – 2021 adalah :

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.
2. Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal.
3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik(*goodgovernance*) berdasarkan penegakan supremasi hukum (*low enforcement*).

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan *Tri Hita Karana*.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Denpasar Selatan

No	Tujuan	Sasaran
1.	Menguatkan Jati Diri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kebudayaan Untuk Mewujudkan Ketertiban, Keteraturan, dan Keseimbangan Sosial Melalui Mantapnya Kehidupan Beragama, Lestarinya Kebudayaan Bali, dan Berkembangnya Pariwisata Budaya	Menguatnya Jati Diri Masyarakat Denpasar Berlandaskan Budaya Bali
2.	Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan Kearifan Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Kreatif dan Mandiri Melalui Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Meningkatnya Kemampuan Lembaga Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Berlandaska Kearifan Lokal Menuju Haritage City Melalui Penguatan Potensi Pemerintah Kota Denpasar

3.	<p>Keagamaan dan Berkembangnya Kota Denpasar Sebagai Kota Cerdas dan Kreatif</p> <p>Meningkatnya Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Untuk Mewujudkan Keadilan Melalui Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa , Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Meningkatkan Potensi dan Sumber Pendapatan Daerah, Meningkatkan Akses Pemerintahan, Demokrasi, dan Kualitas Pendidikan, Meningkatkan Akses dan Pelayanan Kesehatan, Meningkatkan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan Dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Olah Raga, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perekonomian, Meningkatkan Sarana Perhubungan dan Berkembangnya Perumahan Rakyat Layak Huni.</p>	<p>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Menuju Kota Cerdas (Smart City)</p>
4.	<p>Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Kepada Ekonomi Kerakyatan Untuk Mewujudkan Kemakmuran Melalui Berdayanya Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah, Terkelolanya Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Serta</p>	<p>Berkembangnya dan Menguatnya Kelembagaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menuju Kota Kompeten</p>

5.	<p>Meningkatnya Daya Saing Daerah, Iklim Investasi Perdagangan Dalam Negeri dan Ekspor</p> <p>Menguatnya Keseimbangan Pembangunan Pada Berbagai Dimensi dan Skalanya Berlandaskan Tri Hita Karana Untuk Mewujudkan Keseimbangan Kesejahteraan Jasmani Maupun Rohani, Pusat Maupun Pinggiran Kota, Melalui Terevitalisasinya Pertanian, Meningkatnya Rasa Saling Percaya dan Kerjasama Harmonis Antar Lembaga Sosial, Tertatanya Ruang Kota Yang Nyaman, Terkelolanya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kota, Serta Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, Ketentraman, dan Ketertiban Masyarakat</p>	<p>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change) Dengan Human Capital dan Social Capital</p>
----	---	--

2.1.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara optimal.

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Camat Denpasar Selatan masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam lampiran Perencanaan Strategik yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu : Kebijakan, Program dan Kegiatan.

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Camat Denpasar Selatan Kota Denpasar. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar ini ditetapkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran.

2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Adapun program-program dimaksud adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 7) Program Peningkatan Kesehatan Lansia
- 8) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- 9) Program Operasional Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Pemukiman
- 10) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 13) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 14) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- 15) Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan
- 16) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

- 17) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS
- 18) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- 19) Program Peningkatan Pelayanan Publik
- 20) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 21) Program Pengembangan Nilai Budaya
- 22) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- 23) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 24) Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan

3) Kegiatan

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program diatas, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun kegiatan Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 25 kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Kegiatan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bintek PNS
- 4) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Kegiatan Pembinaan UKS
 - Kegiatan Pembinaan PKTP
- 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
 - Kegiatan Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular
- 7) Program Peningkatan Kesehatan Lansia

- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
- 8) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 9) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan Pemukiman
- 10) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - Pengamanan Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru
- 11) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Pembinaan Karang taruna
 - Kegiatan Pembinaan/lomba PSM
 - Kegiatan Lomba Kuis Siapa Bisa
- 12) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- 13) Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - Kegiatan Pengendalian Mobilitas Keamanan dan Penertiban Penduduk
- 14) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Penyusunan Profil Kelurahan
 - Bulan Bhakti Gotong Royong
- 15) Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan
 - Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK,P2WKSS dan UP2K
 - Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 16) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
 - Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat (Posyandu)
 - Kegiatan Pembinaan GSI
 - Kegiatan Lomba Balita Indonesia
- 17) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

- Kegiatan Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- 18) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
- 19) Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
- 20) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi olah Raga Porkot
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi olah Raga Porkel
- 21) Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi seni budaya daerah
 - Kegiatan Lomba UDG dan Pementasan Budaya
 - Kegiatan Pembinaan Sekaa Teruna
 - Kegiatan Pembinaan Sharma Shanti
 - Kegiatan Pembinaan Desa Pakraman
- 22) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
- 23) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
 - Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah
- 24) Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan
 - Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase meningkatnya pelayanan perkantoran di kecamatan Densel	100%
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3.	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 Kelurahan
4.	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama InvestasI	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat	10 Ds/Kel
5.	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Kesadaran Masy. Akan Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini	10 Ds/Kel.
6.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Kanker	100%
7.	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Porsentase Jumlah Drainase	6 Kel.
8.	Operasional dan Pemeliharaan Jalan Dan Lingkungan dan Pemukiman	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Jalan	6 Kel.
9.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pembangunan Daerah	200 Usulan
10.	Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kebersihan Lingkungan	10 Ds/Kel.
11.	Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Ketertiban Administrasi Penduduk	10 Ds/Kel.
12.	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan	10 Ds/Kel.
13.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Masyarakat	10 Ds/Kel.
14.	Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase Meningkatnya Kesehatan Ibu Bayi dan Anak	10 Ds/Kel.
15.	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Tentang Bahayanya Penyakit Menular	10 Ds/Kel.
16.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Jumlah Pembinaan Berkaitan Dengan Pemberdayaan	10 Ds/Kel.
17.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Kewirausahaan	6 Kelurahan

18.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Nilai Budaya Di Masyarakat	10 Ds/Kel.
19.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Peserta Kompetisi Olahraga	6 Kelurahan
20.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Terkendalinya Keamanan dan Kenyamanan	6 Kelurahan
21.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	100%
22.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya Peserta Mengikuti Bintek	100%
23.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Jumlah Kelurahan Dalam Membangun Desa	6 Kelurahan
24.	Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Jumlah Terbinanya Administrasi PKK dan KB-Kes	10 Ds/Kel
25.	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Pedagang Yang Ikut Dalam Pasar Rakyat	50 pedagang

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran induk dan perubahan tahun 2016 sebesar Rp. 14.715.353.100,- yang selengkapnya sebagaimana dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016 (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Denpasar Selatan merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2015

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan,

Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Denpasar Selatan dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2016.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kota Denpasar) 2016, Kecamatan Denpasar Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran strategis.

Capaian kinerja Kecamatan Denpasar Selatan sesuai dengan Pengukuran Kinerja Tahun 2016 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan e-government dalam pengelolaan fungsi dan tugas pemerintahan sehingga Penegakan Hukum dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan beribawa, adapun dana yang dianggarkan di Kecamatan

Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk mendukung operasionalisasinya melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 berjumlah Rp. 3.408.461.880,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 3.285.030.724,- atau 96,38 % sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) Adanya penghematan – penghematan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maupun yang mengelola keuangan tetapi tidak mengurangi Kegiatan aktifitas dari kegiatan tersebut tetap berjalan dan adanya pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik sehingga dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b) Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari PD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan.
- c) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur agar pelayan terhadap masyarakat lebih cepat, adapun dana yang dianggarkan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk mendukung operasionalisasinya melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 berjumlah Rp. 1.059.320.000,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.979.887.300,- atau 92.50% sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) Adanya penawaran yang lebih rendah dari yang ditargetkan maupun adanya penghematan – penghematan yang dilakukan oleh pelaksana teknis maupun yang mengelola keuangan dengan tidak mengurangi ketentuan – ketentuan dalam menunjang kegiatan.
- b) Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari PD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan.
- c) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan Bintek Aparatur Kecamatan Perangkat Desa dan Kaling Kadus dan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya aparatur agar pelayanan publik dapat ditingkatkan guna menunjang kepentingan masyarakat dan dunia usaha, serta mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adapun dana yang dianggarkan oleh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan ini melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 berjumlah Rp. 472.455.100,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 401.322.450,- atau 84,94 %, sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) Perencanaan kegiatan yang baik dari PD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c) Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari PD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan dan adanya penghematan – penghematan dari para pengelola keuangan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan bintek sehingga tercapainya sumber daya manusia yang lebih baik di era globalisasi.

4. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA.

Kegiatan Pembinaan Desa Pekraman, Pembinaan Sekaa Teruna, dan Utsawa Dharma Gita.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible) guna menangkal pengaruh-pengaruh budaya luar adapun dana yang dianggarkan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar untuk mendukung kegiatan ini melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2014 berjumlah Rp.406.806.000,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 399.490.000,- atau

98,20 % sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) Kegiatan sudah menjadi rutinitas dari PD sehingga dalam pelaksanaan tidak mengalami kesulitan dan adanya penghematan – penghematan dari para pengelola keuangan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan sehingga tidak mempengaruhi kegiatan, aktifitas dari kegiatan tersebut tetap berjalan dengan pelestarian budaya di kalangan remaja.
- b) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c) Perencanaan kegiatan yang baik dari PD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kegiatan Pembinaan Karang Taruna, Forum Aksi Pramuka, Pembinaan dan Evaluasi PSM, Pembinaan Administrasi PKK, Pembinaan P2WKSS, dan Pembinaan UP2K di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyepakati kembali makna penting persatuan nasional dalam toleransi kehidupan kebangsaan yang dinamis dan menciptakan harmonisasi hubungan antar unit sosial kemasyarakatan, untuk mendukung kegiatan di Kecamatan Denpasar Selatan melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 berjumlah Rp.209.954.500,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 199.247.000,- atau 94,90% sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) Adanya penghematan – penghematan yang dilakukan oleh pelaksana teknis maupun yang para pengelola keuangan dan tetap melaksanakan kegiatan sehingga mendapat prestasi dalam membina kegiatan tersebut.
- b) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c) Perencanaan kegiatan yang baik dari PD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan mampu membentuk kader generasi muda yang mandiri,

kreatif serta mampu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan dengan menumbuhkan generasi muda yang mandiri.

6. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdayakan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengakomodir usulan masyarakat, untuk mendukung kegiatan ini melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 berjumlah Rp. 18.766.000,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.17.541.000,- atau 93.47% sasaran ini tercapai diakibatkan :

- a) Adanya penghematan dari pada pengelola keuangan tidak mengurangi prosedur yang berlaku tetapi tidak mengurangi Kegiatan aktifitas dari kegiatan tersebut tetap berjalan dan adanya pendukung diantaranya perencanaan kegiatan yang baik sehingga dapat terpenuhi sesuai harapan.
- b) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c) mengajak masyarakat untuk ikut membangun dan memperhatikan pembangunan di masing-masing wilayah.

7. PROGRAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan Pembinaan UKS, LBI, PKTP dan Halun, Posyandu, Pembinaan GSI, Penanggulangan, Pencegahan dan Penyakit Menular HIV/AIDS, dan Pembinaan PSN

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan bahaya laten penyakit menular (HIV AIDS) untuk mendukung kegiatan ini melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 berjumlah Rp.176.682.000,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.154.074.500,- atau 87.20% sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) Adanya koordinasi dengan pimpinan Puskesmas, Dusun/Lingkungan yang sudah mendapat pembinaan atau penyuluhan UKS,LBI PKTP dan HIV/AIDS.
- b) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- c) Perencanaan kegiatan yang baik dari PD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan agar generasi muda sebagai tulang punggung bangsa untuk dipercaya menjaga kesehatan dari pengaruh HIV/AIDS tanpa mempengaruhi kegiatan, aktifitas dari kegiatan tersebut tetap berjalan.

8. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi para pedagang kecil dan menengah agar dapat meningkatkan hasil UKM mendukung kegiatan ini melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 berjumlah Rp. 68.183.500,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 64.813.500,- atau 95.06 % sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) Adanya penghematan dapat diatasi dengan membagi dana dimasing – masing kegiatan dan tidak ada tumpang tindih tanpa mempengaruhi kegiatan, aktifitas dari kegiatan tersebut tetap berjalan.
- b) Perencanaan kegiatan yang baik dari PD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan.
- c) meningkatkan ekonomi kreatifitas dengan mengajak ibu-ibu agar dapat membina keluarga sejahtera.

9. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Mobilitas Penduduk

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan mobilitas penduduk di masyarakat untuk mendukung kegiatan ini melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 berjumlah Rp. 45.886.000,- Realisasi

penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp. 39.738.500,- atau 86.60 % sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) Adanya koordinasi dengan Dusun/Lingkungan, Kamtibmas, Linmas, Pecalang dan Adat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat.
- d) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.
- e) Perencanaan kegiatan yang baik dari PD sehingga target dapat terpenuhi sesuai harapan tanpa mempengaruhi kegiatan, aktifitas dari kegiatan tersebut tetap berjalan.

10. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, untuk mendukung kegiatan ini melalui APBD Kota Denpasar Tahun 2015 Target Rp. 26.120.000,- Realisasi penggunaan anggaran tersebut mencapai Rp.24.444.500,- atau 93.59 % sasaran ini tercapai dikarenakan :

- a) penghematan dari pada pengelola keuangan dan tidak mengurangi prosudur yang berlaku tanpa mempengaruhi kegiatan, aktifitas dari kegiatan tersebut tetap berjalan.
- b) Pencairan dana yang lebih mudah sehingga memperlancar pencapaian target.

Secara rinci alokasi anggaran langsung dan realisasi per kegiatan dapat kami uraikan pada tabel berikut (terlampir) :

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

SKPD KANTOR CAMAT DENPASAR SELATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET		CAPAIAN		KE T.
			KEUANGAN	%	KEUANGAN	%	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Pelayanan Administrasi Perkantoran.	5.932.655.480	100%	5.597.457.974	94.35 %	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.059.320.000	100%	979.887.300	92.50 %	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.	Bintek Kaling/Kadus dan Sosialisasi perundang – undangan	472.455.100	100%	401.322.450	84.94 %	
4	Pengembangan nilai budaya	Pentas Budaya dan Lomba UDG, desa pakraman, lomba sekaa taruna dan Dharma Shanti	446.826.500	100%	431.358.500	96.54 %	
5	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Pembinaan karang taruna Pembinaan dan Evaluasi PSM, Forum Aksi Pramuka, Administrasi PKK, Pembinaan P2WKSS dan pembinaan UP2K.	209.954.500	100%	199.247.000	94.90 %	
6	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	18.766.000	100%	17.541.000	93.47%	
7	Upaya Kesehatan Masyarakat	Penanggulangan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Pembinaan UKS, Lomba PSN, Lomba LBI, PKTP dan Halun, GSI	176.682.000	100%	154.074.500	87.20 %	
8	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil dan Menengah	68.183.500	100%	64.813.500	95.06 %	
9	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pengendalian Keamanan dan Mobilitas Penduduk	45.886.000	100%	39.738.500	86.60 %	
10	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Budaya Bangsa	26.120.000	100%	24.444.500	93.59 %	
	JUMLAH		5.932.655.480		5.597.457.974	94.35 %	

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dialokasikan

dana APBD Kota Denpasar Tahun 2015 untuk Kecamatan Denpasar Selatan sebesar Rp.11.828.295.180,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.792.525.900,00 Dan Belanja Langsung sebesar Rp. 5.035.769.280,00

Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015. Sehingga ditetapkan kebijakan umum anggaran perubahan APBD Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015 dialokasikan pengurangan anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 858.080.800,00 sehingga total mencapai Rp. 12.686.375.980,00 Jadi total APBD untuk Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2015 sebesar Rp. 12.686.375.980,00

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat realisasi APBD Kecamatan Denpasar Selatan untuk Tahun Anggaran 2015 dalam lampiran berikut :

BAB IV PENUTUP

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2016 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan prosentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Denpasar Selatan berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Selain itu indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada awal tahun pertama, hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga dan waktu pelaksanaan sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Tahun 2017 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berkepentingan.

Denpasar, 20 Maret 2017
Camat Denpasar Selatan
Kota Denpasar

Anak Agung Gede Risnawan S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650404 198603 1 022